



PUTUSAN

Nomor 327 /Pid.Sus/2020/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ELMO DUAN NURWANSYAH Alias DUAN**
Bin AHMAD HERNIWAN (Alm);

Tempat lahir : Surakarta;

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 11 Januari 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Gumunggung Rt.002 Rw.003 Kel
Gilingan Kec Banjarsari Kota Surakarta
Jawa Tengah;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;

Hal 1 dari 28 Putusan No.327/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mas Jokowiwoho, SH. berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ELMO DUAN NURWANSYAH Alias DUAN Bin AHMAD HERNIWAN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primer dalam pasal 114 ayat (1) UU.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ELMO DUAN NURWANSYAH Alias DUAN Bin AHMAD HERNIWAN (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Biru hitam nomor handphone 089529701800 IMEI 862387043199254;
- 1 (satu) tube urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

Hal 2 dari 28 Putusan No.327/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi keringanan hukuman karena terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMER :

Bahwa ia terdakwa ELMO DUAN NURWANSYAH Alias DUAN Bin AHMAD HERNIWAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 23.15 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di pinggir jalan di depan Bank Bukopin Jl. Slamet Riyadi Kota Surakarta Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 16.45 WIB DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO menghubungi terdakwa ELMO DUAN NURWANSYAH Alias DUAN Bin AHMAD HERNIWAN (Alm) melalui pesan Whatsapp memberitahu terdakwa jika DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO memiliki uang sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta tolong kepada terdakwa untuk memesan ganja kepada Sdr. KIYEK (belum tertangkap), selanjutnya sekira pukul 17.07 WIB terdakwa meminta DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO mentransfer uang kepada terdakwa melalui GoPay dengan nomor ID 70001089529701800 an. AJENG EKA ASMARA, lalu sekira pukul 17.15 WIB DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO mengirim foto bukti transfer GoPay sebesar Rp. 1.499.000,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) melalui pesan Whatsapp kepada terdakwa, kemudian sekira

Hal 3 dari 28 Putusan No.327/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. KIYEK melalui telepon untuk memesan ganja seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu KIYEK melalui pesan Whatsapp mengirimi nomer rekening Bank BCA pada terdakwa guna pembayaran ganja, dan Sekira pukul 21.10 WIB terdakwa pergi menuju ATM BCA didaerah Nusukan Kota Surakarta untuk mentransfer uang kepada Sdr. KIYEK sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara setor tunai, setelah selesai mentransfer uang kemudian slip bukti transfer terdakwa foto dan dikirimkan kepada Sdr. KIYEK melalui pesan Whatsapp, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Sdr. KIYEK mengirimi alamat pengambilan ganja di pojokan jembatan Jongke Kel. Pajang Kec. Laweyan Kota Surakarta didalam bungkus plastik warna hitam.

- Bahwa Setelah mendapat alamat pengambilan ganja kemudian terdakwa mengambil paket ganja sebanyak 2 (dua) paket ganja berisi batang, daun dan biji dan setelah paket ganja tersebut terdakwa ambil selanjutnya sekira pukul 23.10 WIB terdakwa memberitahu DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO untuk mengajak bertemu dipinggir jalan didepan Bank Bukopin Jl. Slamet Riyadi Kota Surakarta, kemudian sekira pukul 23.15 Wib DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO datang menemui terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan ganja sebanyak 2 (dua) paket ganja berisi batang, daun dan biji tersebut kepada DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO secara langsung, dan setelah menerima paket ganja kemudian DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO langsung pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB datang petugas dari Polda Jawa Tengah yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terdakwa DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO dimana terdakwa DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO menjelaskan mendapatkan Narkotika jenis ganja dari terdakwa ELMO DUAN NURWANSYAH Alias DUAN Bin AHMAD HERNIWAN (Alm) selanjutnya setelah petugas meyakini kebenarannya bahwa DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO mendapatkan Narkotika jenis ganja dari terdakwa ELMO DUAN NURWANSYAH Alias DUAN Bin AHMAD HERNIWAN (Alm) maka petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa ELMO DUAN NURWANSYAH Alias DUAN Bin AHMAD HERNIWAN (Alm) di depan rumahnya yang beralamat di Kp. Gumunggung Rt 002 Rw 003 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari

Hal 4 dari 28 Putusan No.327/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota. Surakarta, Jawa Tengah, kemudian team petugas Polda Jawa Tengah juga melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ELMO DUAN NURWANSYAH Alias DUAN Bin AHMAD HERNIWAN (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Biru hitam nomor handphone 089529701800 IMEI 862387043199254, yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi ganja dengan KIYEK (DPO) dan DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya di bawa petugas ke Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah guna pengusutan lebih lanjut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jateng yang disita dari DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO berupa 2 (dua) paket ganja berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 62,55348 gram No. LAB : 2298/NNF/2020 tanggal 23 September 2020 atas nama DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB - 4804/2020/NNF berupa 2 (dua) paket ganja berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 62,55348 gram adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak berhak/tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa ELMO DUAN NURWANSYAH Alias DUAN Bin AHMAD HERNIWAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider :

Bahwa ia terdakwa ELMO DUAN NURWANSYAH Alias DUAN Bin AHMAD HERNIWAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 23.15 WIB WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di jembatan Jongke Kel. Pajang Kec. Laweyan Kota

Hal 5 dari 28 Putusan No.327/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 16.45 WIB DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO menghubungi terdakwa ELMO DUAN NURWANSYAH Alias DUAN Bin AHMAD HERNIWAN (Alm) melalui pesan Whatsapp memberitahu terdakwa jika DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO memiliki uang sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta tolong kepada terdakwa untuk memesan ganja kepada Sdr. KIYEK (belum tertangkap), selanjutnya sekira pukul 17.07 WIB terdakwa meminta DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO mentransfer uang kepada terdakwa melalui GoPay dengan nomor ID 70001089529701800 an. AJENG EKA ASMARA, lalu sekira pukul 17.15 WIB DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO mengirim foto bukti transfer GoPay sebesar Rp. 1.499.000,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) melalui pesan Whatsapp kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. KIYEK melalui telepon untuk memesan ganja seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu KIYEK melalui pesan Whatsapp mengirim nomer rekening Bank BCA pada terdakwa guna pembayaran ganja, dan Sekira pukul 21.10 WIB terdakwa pergi menuju ATM BCA di daerah Nusukan Kota Surakarta untuk mentransfer uang kepada Sdr. KIYEK sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara setor tunai, setelah selesai mentransfer uang kemudian slip bukti transfer terdakwa foto dan dikirimkan kepada Sdr. KIYEK melalui pesan Whatsapp, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Sdr. KIYEK mengirim alamat pengambilan ganja di pojokan jembatan Jongke Kel. Pajang Kec. Laweyan Kota Surakarta didalam bungkus plastik warna hitam.
- Bahwa Setelah mendapat alamat pengambilan ganja kemudian terdakwa mengambil paket ganja sebanyak 2 (dua) paket ganja berisi batang, daun dan biji dan setelah paket ganja tersebut terdakwa ambil selanjutnya sekira pukul 23.10 WIB terdakwa memberitahu DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO untuk mengajak

Hal 6 dari 28 Putusan No.327/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dipinggir jalan didepan Bank Bukopin Jl. Slamet Riyadi Kota Surakarta, kemudian sekira pukul 23.15 Wib DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO datang menemui terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan ganja sebanyak 2 (dua) paket ganja berisi batang, daun dan biji tersebut kepada DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO secara langsung, dan setelah menerima paket ganja kemudian DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO langsung pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB datang petugas dari Polda Jawa Tengah yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terdakwa DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO dimana terdakwa DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO menjelaskan mendapatkan Narkotika jenis ganja dari terdakwa ELMO DUAN NURWANSYAH Alias DUAN Bin AHMAD HERNIWAN (Alm) selanjutnya setelah petugas meyakini kebenarannya bahwa DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO mendapatkan Narkotika jenis ganja dari terdakwa ELMO DUAN NURWANSYAH Alias DUAN Bin AHMAD HERNIWAN (Alm) maka petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa ELMO DUAN NURWANSYAH Alias DUAN Bin AHMAD HERNIWAN (Alm) di depan rumahnya yang beralamat di Kp. Gumunggung Rt 002 Rw 003 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota. Surakarta, Jawa Tengah, kemudian team petugas Polda Jawa Tengah juga melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ELMO DUAN NURWANSYAH Alias DUAN Bin AHMAD HERNIWAN (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Biru hitam nomor handphone 089529701800 IMEI 862387043199254, yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi ganja dengan KIYEK (DPO) dan DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya di bawa petugas ke Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah guna pengusutan lebih lanjut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jateng yang disita dari DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO berupa 2 (dua) paket ganja berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 62,55348 gram No. LAB : 2298/NNF/2020 tanggal 23 September 2020 atas nama DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO, dengan kesimpulan

Hal 7 dari 28 Putusan No.327/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB - 4804/2020/NNF berupa 2 (dua) paket ganja berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 62,55348 gram adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak berhak/tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa ELMO DUAN NURWANSYAH Alias DUAN Bin AHMAD HERNIWAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan selanjutnya baik Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa tidak mengajukan sesuatu keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saiful Amri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini, keterangan yang saksi terangkan di penyidik semua benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 03.00. WIB. didepan rumah Terdakwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena diduga telah mengusai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau sebagai perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
 - Bahwa saksi bersama Anggota yang lain tahu kalau Terdakwa Elmo Duan Nurwansyah alias Duan Bin Ahmad Herniwan (Alm) telah mengusai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau sebagai perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika

Hal 8 dari 28 Putusan No.327/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dari hasil pengembangan penangkapan Dhimas Wilastama Sasangka Aji;

- Bahwa sebelum melakukan pengakapan terhadap Dhimas Wilastama Sasangka Aji dan kemudian dikembangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa dilakukan penggedahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

a.....1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru hitam Nomor handphone 089529701800 IME 862387043199254;

b.....dan 1 (satu) tube urine;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru hitam Nomor handphone 089529701800 IME 862387043199254 digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Dhimas Wilastama Sasangka Aji, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) tube urine digunakan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja atau tidak;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2360/FKF/2020. Tanggal 5 Oktober 2020 yang dilakukan oleh 1. Toto Tri Kusuma R, S.Si , 2. Buyung GDE F, ST. 3. M. Fauzi Haryadi, S.Kom;

-.....Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru hitam Nomor handphone 089529701800 IME 862387043199254 tersebut diakui milik Terdakwa Elmo Duan Nurwansyah;

- Bahwa pengakuan terdakwa ELMO DUAN NURWANSYAH Alias DUAN Bin AHMAD HERNIWAN (Alm) mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Sdr. KIYEK (DPO), KIYEK mengirimi alamat pengambilan ganja di pojokan jembatan Jongke Kel. Pajang Kec. Laweyan Kota Surakarta didalam bungkus plastik warna hitam;

- Bahwa setelah mendapat alamat pengambilan ganja kemudian terdakwa mengambil paket ganja sebanyak 2 (dua) paket ganja selanjutnya terdakwa memberitahu DHIMAS WILASTAMA SASANGKA

Hal 9 dari 28 Putusan No.327/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AJI Bin JOKO SUSILO untuk mengajak bertemu dipinggir jalan didepan Bank Bukopin Jl. Slamet Riyadi Kota Surakarta, kemudian DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO datang menemui terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan ganja sebanyak 2 (dua) paket ganja kepada DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO, dan pada saat Dhimas mau menyerahkan ganja kepada BAGONG (DPO) maka Dhimas ditangkap petugas berikut batrang buktinya berupa 2 (dua) paket ganja;

- Bahwa setelah DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO ditangkap petugas selanjutnya menjelaskan bahwa ganja diperoleh dari terdakwa lalu petugas menangkap terdakwa dirumahnya;
- Bahwa aktivitas terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang turun dari sepeda motor di depan rumahnya karena terdakwa baru datang bersama istrinya dan akan masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa terdakwa membelikan dan menyerahkan ganja kepada DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ade Yulianto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-.....Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 03.00. WIB. bertempat didepan rumah Terdakwa telah melakukan penangkapan terhadap Terhadap Terdakwa karena diduga telah mengusai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau sebagai perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

-.....Bahwa saksi bersama Anggota yang lain tahu kalau Terdakwa Elmo Duan Nurwansyah alias Duan Bin Ahmad Herniwan (Alm) telah mengusai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau sebagai perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dari hasil pengembangan penangkapan Dhimas Wilastama Sasangka Aji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa awalnya sebelum melakukan pengakapan terhadap Dhimas Wilastama Sasangka Aji dan kemudian dikembangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan penyelidikan terlebih dahulu, setelah diyakini kebenarannya lalu melakukan penangkapan terhadap Dhimas Wilastama Sasangka Aji dan Terdakwa;

-.....Bahwa dilakukan penggedahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru hitam Nomor handphone 089529701800 IME 862387043199254;
- b. dan 1 (satu) tube urine;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru hitam Nomor handphone 089529701800 IME 862387043199254 digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Dhimas Wilastama Sasangka Aji, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) tube urine digunakan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja atau tidak;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2360/FKF/2020. Tanggal 5 Oktober 2020 yang dilakukan oleh 1. Toto Tri Kusuma R, S.Si , 2. Buyung GDE F, ST. 3. M. Fauzi Haryadi, S.Kom;

-.....Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru hitam Nomor handphone 089529701800 IME 862387043199254 tersebut diakui milik Terdakwa Elmo Duan Nurwansyah;

-.....Bahwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut pada saat Terdakwa ditangkap tidak bisa menunjukan ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan sebelumnya DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO menjelaskan bahwa DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO mendapatkan Narkotika jenis ganja dari terdakwa ELMO DUAN NURWANSYAH Alias DUAN Bin AHMAD HERNIWAN (Alm); maka saksi

Hal 11 dari 28 Putusan No.327/Pid.Sus/2020/PN

Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan team melakukan penangkapan terdakwa ELMO DUAN NURWANSYAH Alias DUAN Bin AHMAD HERNIWAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB di depan rumah yang beralamat di Gumunggung Rt 002 Rw 003 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota. Surakarta, Jawa Tengah;

- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, diketahui terdakwa ELMO DUAN NURWANSYAH Alias DUAN Bin AHMAD HERNIWAN (Alm) mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Sdr. KIYEK (DPO);

- Bahwa pengakuan terdakwa ia diminta tolong DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO (yang perkaranya terpisah) untuk memesan ganja kepada Sdr. KIYEK (belum tertangkap) lalu terdakwa meminta DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO mentransfer uang kepada terdakwa melalui GoPay an. AJENG EKA ASMARA;

- Bahwa DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO transfer uang pada terdakwa kemudian mengirim foto bukti transfer GoPay sebesar Rp. 1.499.000,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) melalui pesan Whatsapp kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr. KIYEK melalui telepon untuk memesan ganja seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu KIYEK melalui pesan Whatsapp mengirim nomer rekening Bank BCA pada terdakwa guna pembayaran ganja, lalu terdakwa pergi menuju ATM BCA didaerah Nusukan Kota Surakarta untuk mentransfer uang kepada Sdr. KIYEK sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara setor tunai; setelah selesai mentransfer uang kemudian slip bukti transfer terdakwa foto dan dikirimkan kepada Sdr. KIYEK melalui pesan Whatsapp;

- Bahwa kemudian KIYEK mengirim alamat pengambilan ganja di pojokan jembatan Jongke Kel. Pajang Kec. Laweyan Kota Surakarta didalam bungkus plastik warna hitam; setelah mendapat alamat pengambilan ganja kemudian terdakwa mengambil paket ganja sebanyak 2 (dua) paket ganja, selanjutnya terdakwa memberitahu DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO untuk mengajak bertemu dipinggir jalan didepan Bank Bukopin Jl. Slamet Riyadi Kota Surakarta, kemudian DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO datang menemui terdakwa selanjutnya terdakwa

Hal 12 dari 28 Putusan No.327/Pid.Sus/2020/PN

Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan ganja sebanyak 2 (dua) paket ganja kepada DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO, dan pada saat Dhimas mau menyerahkan ganja kepada BAGONG (DPO) maka Dhimas ditangkap petugas berikut batrang buktinya berupa 2 (dua) paket ganja;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Ajeng Eka Asmaraningtyas, keterangannya berdasarkan berita acara penyidikan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai suaminya;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggedahan terhadap Elmo Duan Nurwansyah Alias Duan Bin Ahmad Herniwan (alm) pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 03.00. Wib. didepan rumah saya yang beralamat Gumunggung Rt. 002 Rw.003 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Elmo Duan Nurwansyah Alias Duan Bin Ahmad Herniwan (alm) berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru hitam Nomor handphone 089529701800 IME 862387043199254 adalah milik saya yang sedang dibawa Elmo Duan Nurwansyah Alias Duan Bin Ahmad Herniwan (alm);
- Bahwa setahu saksi barang bukti yang disita dari ELMO DUAN NURWANSYAH Alias DUAN Bin AHMAD HERNIWAN (Alm) berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Biru hitam nomor handphone 089529701800 adalah milik saksi yang sedang dibawa ELMO DUAN NURWANSYAH Alias DUAN Bin AHMAD HERNIWAN (Alm);
- Bahwa saksi barang bukti 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Biru hitam nomor handphone 089529701800 yang disita dari ELMO DUAN NURWANSYAH Alias DUAN Bin AHMAD HERNIWAN (Alm) biasanya saksi dan ELMO DUAN NURWANSYAH Alias DUAN Bin AHMAD HERNIWAN (Alm) gunakan untuk berjualan baju secara Online;

Hal 13 dari 28 Putusan No.327/Pid.Sus/2020/PN

Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Biru hitam nomor handphone 089529701800 digunakan untuk komunikasi pemesanan Narkotika jenis ganja;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Astriyan Abdul Latif Alias Iyan Bin Katemin, keterangannya berdasarkan berita acara penyidikan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat Elmo Duan Nurwansyah Alias Duan Bin Ahmad Herniwan (alm) menyerahkan bungkus plastik warna kuning yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja kepada Dhimas Wilastama Sasangka Aji Bin Joko Susilo;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika bungkus plastik kuning yang disimpan Dhimas Wilastama Sasangka Aji Bin Joko Susilo di dasbord motor sebelah kiri tersebut didalamnya berisi ganja, kemudian pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Dhimas Wilastama Sasangka Aji Bin Joko Susilo, saya baru tahu bungkus plastik warna kuning tersebut didalamnya berisi Narkotika jenis ganja;

- Bahwa saksi menyaksikan Terdakwa Elmo menyerahkan bungkus plastic warna kuning yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja kepada Dhimas Wilastama Sasangka Aji, pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 23.15 wib. dipinggir jalan didepan Bank Bukopin Jl. Supriyadi Kota Surakarta;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menatakan tidak keberatan;

5. Saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji Bin Joko Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 16.30 wib. saat saksi berada di rumah Astrian Abdul Latif di Jln. Gatot Kaca Rt.02 Rw.12 Kel. Tipen Kec. Serengan Kota Surakarta Jawa Tengah, sdr. Bagong menghubungi saya untuk memesan ganja Sdr. Bagong memesan ganja seharga Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hal 14 dari 28 Putusan No.327/Pid.Sus/2020/PN

Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Bagong trasver ke rekening BCA 39300719446 atas nama saya sendiri sebanyak Rp.2.000.00,- (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada tanggal 8 September 2020 dan yang melakukan penangkapan adalah petugas Kepolisian dari Polda Jawa Tengah;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Elmo Duan Nurwansyah Alias Duan Bin Ahmad Herniwan (alm) sejak tahun 2010;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan atau yang disita oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa Terdakwa Elmo Duan Nurwansyah Alias Duan Bin Ahmad Herniwan (alm) berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru hitam nomor handphone dan 1 (satu) tube urine ;

- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi antara lain berupa;

1. 2(dua) paket ganja masing masing dimasukan dalam plastik transparan dimasukan dalam kantong plastik warna kuning yang saya letakan di dasbord sebelah kiri sepeda motor Beat warna hitam;

2. 1(satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, saya parkir di depan Indomaret di Jl. Bayangkara Tipes Kec. Serengan Kota Surakarta;

3. 1 (satu) buah handphone Samsung warna hijau metalik nomor Whatshaap 08980794315 IMEI 1 359302103741440 dan IMEI 2 359302103741448;

- Bahwa saksi mendapatkan 2 (dua) paket ganja tersebut akan saksi serahkan kepada Bagong;

- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor honda beat warna hitam tersebut saksi gunakan untuk alat transportasi mengambil dan mengantarkan barang berupa ganja;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hijau metalik nomor Whatshaap 08980794315 IMEI 1 359302103741440 dan IMEI 2 359302103741448 saksi gunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa Elmo Duan Nurwansyah Alias Duan Bin Ahmad Herniwan (alm);

Hal 15 dari 28 Putusan No.327/Pid.Sus/2020/PN

Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saya mendapatkan ganja sampai dengan saya ditangkap oleh petugas Kepolisian adalah pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 16.30. WIB. saat saya berada di rumah Astrian Abdul Latif di Jln. Gotot Kaca Rt.02 Rw.12 Kel. Tipes Kec. Serengan Kota Surakarta Sdr. Bagong menghubungi saya untuk memesan ganja seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Bagong transver ke rekening BCA 3930719446 atas nama saya sendiri Dhimas Wilastama Sasangka sebanyak Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.45 saya langsung menghubungi Terdakwa Elmo (TeRdakwa) untuk memesan ganja seharga Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) seperti yang dipesan oleh Bagong;
- Bahwa pukul 17.00. WIB Terdakwa Elmo meminta saya mentranver uang melalui Gopay dengan nomor ID 70001089529701800 an. Ajeng Eka Asmara lalu sekitar pukul 15.15. WIB. saya mengirim Elmo fotobukti trnsver GoPay sebesar Rp.1.499.000, (satu juta empat ratus sebilan puluh sembilan ribu rupiah) melalui pesan whatsapp;
- Bahwa sekira pukul 22.30. Elmo menghubungi saya untuk mengajak ketemu saya untu menyerahkan ganja yang saya pesan untu Bagong dan Elmo mengajak saya untuk bertemu di pinggir jalan depan Bank Bukopin di I. Supriyadi Kota Surakarta selanjutnya saya mengajak Astrian untuk menemui Elmo (Terdakwa); lalu pukul 23.15 Wib saya bersama Astrian bertemu dengan Elmo (Terdakwa) dan menyerahkan ganja kepada saya secara langsung setelah ganja saya terima lalu saya simpan di dashbord sebelah kiri sepeda motor betr warna hitam dan saya langsung pergi meninggalkan Emo (Terdakwa) menemui Bagong untuk menyerahkan ganja, dan Bagong meminta ketemu saya di depan Indomaret Jl. Bayangkara Tipes Kec. Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30. Wib. saya bersama Astrian sampai di depan Indomaret di Jl. Bayangkara Tipes Kec. Serengan, tiba tiba datang petugas dari Kepolisian Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan yang selanjutnya saya digeledah dan ditemukan barang bukti berupa : 2(dua) paket ganja masing masing dimasukan dalam plastik transparan dimasukan dalam kantong plastik warna kuning yang

Hal 16 dari 28 Putusan No.327/Pid.Sus/2020/PN

Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya letakan di dasbord sebelah kiri sepeda motor Beat warna hitam; 1(satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, saya parkir di depan Indomaret di Jl. Bayangkara Tipes Kec. Serengan Kota Surakarta; 1 (satu) buah handphone Samsung warna hijau metalik nomor Whatshaap 08980794315 IMEI 1 359302103741440 dan IMEI 2 359302103741448;

-.....Bahwa saya memesan ganja dari Terdakwa Elmo Duan Nurwansyah Alias Duan Bin Ahmad Herniwan (alm) sudah 2 (dua) kali; yang pertama sekitar bulan Agustus 2020 yang kedua pada hari Selasa tanggal 8 September 2020;

-.....Bahwa untuk pesan yang pertama dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

-.....Bahwa saksi membayar ganja kepada Terdakwa Elmo Duan Nurwansyah Alias Duan Bin Ahmad Herniwan (alm) dengan cara transver ke Go Pay dengan nomor ID 70001089529701800 an. Ajeng Eka Asmara;

-.....Bahwa saksi sudah sering menggunakan Narkotika untuk di konsumsi, sejak bulan Agustus 2020, Jenis narkotika sabu sabu, sejak pertengahan tahun 2020;

-.....Bahwa untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika tersebut saksi tidak punya ijin dari yang berwenang;

- Bahwa benar saksi memesan ganja kepada Sdr. ELMO sebanyak 2 (dua) kali, antara lain:

a. Pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2020 saksi memesan ganja ke ELMO seharga Rp 200.000,-.

b. Terakhir Pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 saksi memesan ganja ke ELMO sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi membayar ganja kepada ELMO dengan cara saksi membayar transfer ke Go Pay dengan nomor ID 70001089529701800 an. AJENG EKA ASMARA;

- Bahwa saksi hanya mendapatkan ganja dari Sdr. ELMO;

Hal 17 dari 28 Putusan No.327/Pid.Sus/2020/PN

Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ELMO DUAN NURWANSYAH Alias DUAN Bin AHMAD HERNIWAN (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-.....Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini keterangan yang Terdakwa terangkan di penyidik semua benar;

---Bahwa Terdakwa ditangkap oleh satuan petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng karena melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

---Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Dit Resnarkoba Polda Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 9 September 2020, sekira pukul 03.00 WIB. bertempat di depan rumah saya yang beralamat di Gumumnggung Rt.002 Rw.003 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta;

---Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Dit Resnarkoba Polda Jawa Tengah sedang pulang ke rumah bersama istri saya bernama Ajeng Eka Asmaraningtyas;

---Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap juga dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan oleh Polisi Dit Resnarkoba Polda Jawa Tengah antara lain berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru hitam Nomor handphone 089529701800 IME 862387043199254 dan 1 (satu) tube urine diambil sesampainya di kantor Ditresnarkoba;

---Bahwa pada awalnya kira kira bulan Agustus 2020 hari dan tanggalnya saya lupa waktu kira kira pukul 22.00. Wib. saat saya dan Sdr, Dhimas sedang berada di rumah saya yang beralamat Gumungggung Rt.002 Rw.003 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Sdr. Dhimas meminta kepada saya untuk memesan ganja kepada Kiyek, selanjutnya saya menghubungi Sdr. Kiyek dengan cara menghubungi melalui telpon Hp. Merk Vivo warna hitam biru, saya memesan paket ganja seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Kiyek mengirimkan nomor Rekening melalui pesan whatsapp, setelah itu saya bersama Dhimas menuju ke ATM BCA di daerah Nusukan Kota Surakarta untuk mentransver uang kepada Sdr, Kiyek sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara setor tunai,

Hal 18 dari 28 Putusan No.327/Pid.Sus/2020/PN

Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mentransver kemudian bukti transver saya foto dan saya kirimkan kepada Sdr. Kiyek melalui pesan Whatsapp;

---Bahwa sekira pukul 22.15 WIB. Sdr. Kiyek mengirim saya alamat pengambilan paket ganja didepan SPBU Colomadu didalam bungkus plastik warna hitam yang di letakan di pot bunga, setelah mendapat alamat pengambilan ganja kemudian saya bersama Dhimas pergi menuju alamat tersebut untuk mengambil paket ganja dengan mengendarai sepeda motor milik Dhimas, setelah mengambil saya bersama Dhimas pulang ke rumah saya dan sesampainya rumah saya bersama Dhimas mengkonsumsi ganja sampai habis, setelah selesai mengkonsumsi ganja sdr. Dhimas pergi meninggalkan rumah saya;

---Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 16.45 Wib. saat saya berada di Rumah Dhimas menghubungi saya melalui pesan whatsapp memberi tahu saya jika Sdr. Dhimas memiliki uang sebesar Rp1.500. 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu meminta saya untuk memesan ganja kepada Sdr. Kiyek seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); lalu pukul 17.00.Wib. Sdr, Dian datang ke rumah saya dan mengajak saya pergi keluar rumah untuk mengkonsumsi ganja,lalu saya bersama Dian mengkonsumsi ganja di pinggiran sawah daerah Banyuanyar Kota Surakarta, saya mengkonsumsi ganja sebanyak 1 (satu) linting ganja, kemudian pukul 17.07 Wib saya menghubungi Sdr. Dhimas meminta untuk mentransver uang kepada saya melalui GoPay dengan nomor ID 70001089529701800 a.n Ajeng Eka Asmara, kemudian pukul 17.15. Wib. Sdr, Dhimas mengirim bukti transver GoPay sebesar Rp1.499.000, melalui Whatsapp kemudian sekira pukul 17.30 WIB. setelah menghkonsumsi ganja saya pulang kerumah;

---Bahwa sekira pukul 21.00. WIB. saya menghubungi Sdr. Kiyek melalui telpon untuk memesan ganja seharga Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) mengirimi saya untuk nomor rekening saya lupa. Kemudian sekira pukul 21.30. WIB. Sdr, Kiyek mengirimi alamat pengambilan ganja di pojokan jembatan Jongke Kel. Pajang Kec. Laweyan Kota Surakarta dalam bungkus plastik warna hitam, setelah mendapat alamat pengambilan lalu saya menghubungi Sdr. Dhimas untuk mengajak mengambil paket ganja tersebut, setelah diambil paket ganja tersebut selanjutnya pukul 23.10. WIB. saya memberi tahu Sdr, Dhimas untuk bertemu di pinggir jalan di

Hal 19 dari 28 Putusan No.327/Pid.Sus/2020/PN

Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Bank Bukopin Jl. Supriyadi Kota Surakarta, kemudian pukul 23.15, Sdr. Datang menemui saya selanjutnya saya serahkan paket ganja tersebut kepada Sdr, Dhimas secara langsung, dan setelah menerima ganja Sdr. Dhimas pergi meninggalkan saya dan saya pulang ke rumah menjemput istri saya untuk saya ajak pergi untuk membeli makan;

...Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 03.WIB. saat saya pulang kerumah bersama istri saya, saat saya sampai di depan rumah yang beralamat di Gumunggung Rt.002 Rw.003 Kel. Gilingan Kec. Bajarsari Kota Surakarta tiba tiba datang petugas dari Kepolisian Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap saya dan didapi barang bukti berupa 1 (sat) buah hanphone merk Vivo warna Biru hitam Nomor handphone 089529701800 IME 862387043199254 dan 1 (satu) tube urine diambil sesampainya di kantor Ditresnarkoba;

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum sebelum perkara ini, yaitu narkotika juga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari Sdr. Kiyek sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama awal bulan Agustus 2020 saya bersama Dhimas memesan ganja kepada Kiyek seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 atas permintaan sdr. Dhimas memesan ganja kepada Sdr. Kiyek dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan imbalan dari Sdr. Dhimas;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi ganja sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi ganja yaitu saya menyiapkan bahan dan alat alatnya adalah ganja dan kertas papir rokok dan korek api Gas, kemudian ganja saya linting menggunakan kertas papir rokok, kemudian saya bakar dengan korek api gas sampai mengeluarkan asap lalu saya isap;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Hal 20 dari 28 Putusan No.327/Pid.Sus/2020/PN

Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Biru hitam nomor handphone 089529701800 IMEI 862387043199254;
- 1 (satu) tube urine;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2298/NNF/2020 tanggal 23 September 2020 atas nama DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO yang ditandatangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, ST dalam kesimpulannya menerangkan bahwa BB-4804/2020/NNF berupa 2 (dua) paket ganja berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 62,55348 gram adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Dit Resnarkoba Polda Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 9 September 2020, sekira pukul 03.00 WIB. di depan rumah Terdakwa di Gumunggung Rt.002 Rw.003 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru hitam Nomor handphone 089529701800 IMEI 862387043199254 dan 1 (satu) tube urine diambil sesampainya di kantor Ditresnarkoba;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 16.45 Wib. saat Terdakwa berada di rumah, Dhimas menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp memberi tahu jika Sdr. Dhimas memiliki uang sebesar Rp1.500. 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu meminta

Hal 21 dari 28 Putusan No.327/Pid.Sus/2020/PN

Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk memesan ganja kepada Sdr. Kiyek seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pukul 17.00.Wib. Sdr, Dian datang ke rumah Terdakwa dan mengajak pergi keluar rumah untuk mengkonsumsi ganja, lalu Terdakwa bersama Dian mengkonsumsi ganja di pinggiran sawah daerah Banyuwangor Kota Surakarta, Terdakwa mengkonsumsi ganja sebanyak 1 (satu) linting;

- Bahwa pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Dhimas meminta untuk mentransfer uang kepada Terdakwa melalui GoPay dengan nomor ID 70001089529701800 a.n Ajeng Eka Asmara;

- Bahwa kemudian pukul 17.15. Wib. Sdr, Dhimas mengirim bukti transfer GoPay sebesar Rp1.499.000, melalui Whatsapp; lalu sekira pukul 17.30 WIB. setelah mengkonsumsi ganja Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa sekira pukul 21.00. WIB. Terdakwa menghubungi Sdr. Kiyek melalui telpon untuk memesan ganja seharga Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah); Kiyek mengirimi Terdakwa untuk nomor rekening, kemudian sekira pukul 21.30. WIB. Sdr. Kiyek mengirimi alamat pengambilan ganja di pojokan jembatan Jongke Kel. Pajang Kec. Laweyan Kota Surakarta dalam bungkus plastik warna hitam;

- Bahwa setelah mendapat alamat pengambilan, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Dhimas untuk mengajak mengambil paket ganja tersebut ; setelah diambil paket ganja tersebut selanjutnya pukul 23.10. WIB. Terdakwa memberi tahu Sdr, Dhimas untuk bertemu di pinggir jalan di depan Bank Bukopin Jl. Supriyadi Kota Surakarta; kemudian pukul 23.15, Sdr. Dhimas datang menemui Terdakwa selanjutnya terdakwa serahkan paket ganja tersebut kepada Sdr, Dhimas secara langsung ;

- Bahwa setelah menerima ganja Sdr. Dhimas pergi, dan Terdakwa pulang ke rumah menjemput istri untuk di ajak pergi untuk membeli makan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB. saat Terdakwa pulang kerumah bersama istri, saat sampai di depan rumah Terdakwa, tiba tiba datang petugas dari Kepolisian Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru hitam Nomor

Hal 22 dari 28 Putusan No.327/Pid.Sus/2020/PN

Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone 089529701800 IME 862387043199254 dan 1 (satu) tube urine diambil sesampainya di kantor Ditresnarkoba;

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum sebelum perkara ini, yaitu masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari Sdr. Kiyek sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama awal bulan Agustus 2020 Terdakwa bersama Dhimas memesan ganja kepada Kiyek seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 atas permintaan sdr. Dhimas memesan ganja kepada Sdr. Kiyek dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan imbalan dari Sdr. Dhimas;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi ganja sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas yaitu:

Primer : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Subsider : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primer melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;

Skt

Hal 23 dari 28 Putusan No.327/Pid.Sus/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Ad 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa ELMO DUAN NURWANSYAH Alias DUAN Bin AHMAD HERNIWAN (Alm), dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan terungkap dipersidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan mereka mengenal terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum; sehingga oleh karenanya dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif yakni dalam hal salah satu elemen telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika, narkotika golongan 1 (satu) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak mempunyai hak sendiri; arti tanpa hak tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini,

Hal 24 dari 28 Putusan No.327/Pid.Sus/2020/PN

Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dibuktikan apakah terdakwa mempunyai hak atas barang bukti yang oleh penyidik telah disita darinya.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Dit Resnarkoba Polda Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 9 September 2020, sekira pukul 03.00 WIB. di depan rumah Terdakwa di Gumunggung Rt.002 Rw.003 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta; pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru hitam Nomor handphone 089529701800 IME 862387043199254 dan 1 (satu) tube urine diambil sesampainya di kantor Ditresnarkoba;

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 16.45 Wib. saat Terdakwa berada di rumah, Dhimas menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp, memberi tahu jika Sdr. Dhimas memiliki uang sebesar Rp1.500. 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu meminta Terdakwa untuk memesan ganja kepada Sdr. Kiyek seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); kemudian pukul 17.00.Wib. Sdr, Dian datang ke rumah Terdakwa dan mengajak pergi keluar rumah untuk mengkonsumsi ganja, lalu Terdakwa bersama Dian mengkonsumsi ganja di pinggiran sawah daerah Banyuanyar Kota Surakarta, Terdakwa mengkonsumsi ganja sebanyak 1 (satu) linting;

Bahwa pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Dhimas meminta untuk mentransver uang kepada Terdakwa melalui GoPay dengan nomor ID 70001089529701800 a.n Ajeng Eka Asmara; kemudian pukul 17.15. Wib. Sdr, Dhimas mengirim bukti transver GoPay sebesar Rp1.499.000, melalui Whatsapp; lalu sekira pukul 17.30 WIB. setelah mengkonsumsi ganja Terdakwa pulang kerumah;

Bahwa sekira pukul 21.00. WIB. Terdakwa menghubungi Sdr. Kiyek melalui telpon untuk memesan ganja seharga Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah); Kiyek mengirimi Terdakwa untuk nomor rekening, kemudian sekira pukul 21.30. WIB. Sdr. Kiyek mengirimi alamat pengambilan ganja di pojokan jembatan Jongke Kel. Pajang Kec. Laweyan Kota Surakarta dalam bungkus plastik warna hitam;

Hal 25 dari 28 Putusan No.327/Pid.Sus/2020/PN

Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapat alamat pengambilan, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Dhimas untuk mengajak mengambil paket ganja tersebut ; setelah diambil paket ganja tersebut selanjutnya pukul 23.10. WIB. Terdakwa memberi tahu Sdr, Dhimas untuk bertemu dipinggir jalan di depan Bank Bukopin Jl. Supriyadi Kota Surakarta; kemudian pukul 23.15, Sdr. Dhimas datang menemui Terdakwa selanjutnya terdakwa serahkan paket ganja tersebut kepada Sdr. Dhimas secara langsung ;

Bahwa setelah menerima ganja Sdr. Dhimas pergi, dan Terdakwa pulang ke rumah menjemput istri untuk Terdakwa ajak pergi untuk membeli makan; pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB. saat Terdakwa pulang kerumah bersama istri, sampai di depan rumah Terdakwa, tiba tiba datang petugas dari Kepolisian Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru hitam Nomor handphone 089529701800 IME 862387043199254 dan 1 (satu) tube urine diambil sesampainya di kantor Ditresnarkoba;

Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan ganja kepada saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji Bin Joko Susilo, diketahui oleh saksi Astriyan Abdul Latif Alias Iyan Bin Katemin yang diajak saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji Bin Joko Susilo ketempat yang ditunjuk Terdakwa tersebut;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2298/NNF/2020 tanggal 23 September 2020 atas nama DHIMAS WILASTAMA SASANGKA AJI Bin JOKO SUSILO yang ditandatangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, ST dalam kesimpulannya menerangkan bahwa BB-4804/2020/NNF berupa 2 (dua) paket ganja berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 62,55348 gram adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor

Hal 26 dari 28 Putusan No.327/Pid.Sus/2020/PN

Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa terdakwa menyerahkan narkotika golongan I jenis ganja kepada saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji Bin Joko Susilo secara langsung, dipinggir jalan di depan Bank Bukopin Jl. Supriyadi Kota Surakarta; kemudian ganja yang sudah dalam kekuasaan saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo tersebut dibawa pulang; sedangkan terdakwa kemudian pulang ke rumah menjemput istri untuk Terdakwa ajak pergi untuk membeli makan; pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB. saat Terdakwa pulang kerumah bersama istri, saat sampai di depan rumah Terdakwa, datang petugas dari Kepolisian Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; perbuatan terdakwa memesan ganja kepada Kiyek atas permintaan saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo, lalu menyerahkan ganja kepada saksi Dhimas Wilastama Sasangka Aji bin Joko Susilo tersebut dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk ganja;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terdakwa mengaku tidak menerima upah uang atau yang lainnya, Majelis Hakim berkesimpulan 'elemen menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis ganja' telah terbukti; oleh karena salah satu elemen dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis ganja ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal 27 dari 28 Putusan No.327/Pid.Sus/2020/PN

Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda; oleh karena itu terhadap terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepada terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan memperhatikannya, selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Biru hitam nomor handphone 089529701800 IMEI 862387043199254, dan 1 (satu) tube urine, merupakan alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan kejahatan yang berkaitan dengan narkoba golongan I jenis Ganja; maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

Hal 28 dari 28 Putusan No.327/Pid.Sus/2020/PN

Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ELMO DUAN NURWANSYAH Alias DUAN Bin AHMAD HERNIWAN (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis ganja" sebagaimana dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ELMO DUAN NURWANSYAH Alias DUAN Bin AHMAD HERNIWAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00(satu milyar rupiah); dengan ketentuan bila mana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Biru hitam nomor handphone 089529701800 IMEI 862387043199254;
 - 1 (satu) tube urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh kami, Sutedjo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sunaryanto, S.H., M.H , Sunggul Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Hal 29 dari 28 Putusan No.327/Pid.Sus/2020/PN

Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarno, SH., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Ratna Prawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunaryanto, S.H., M.H.

Sutedjo, S.H., M.H.

Sunggul Simanjuntak, S.H., C.N., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarno, SH., M.H.

Skt

Hal 30 dari 28 Putusan No.327/Pid.Sus/2020/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)